

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana segala tindakan setiap warga Negaranya dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan Hukum. Peraturan-peraturan Hukum yang berisi hak dan kewajiban haruslah ditaati agar tercapai tujuan ketertiban, kedamaian serta keadilan, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan Hukum meliputi tingkat yang terendah, yaitu Peraturan Daerah (Perda), tingkat Kabupaten/Kota, yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Orang meliputi manusia pribadi dan badan Hukum.²

Begitu pula dengan hubungan bisnis, dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakai, Jakarta., 1990, hlm 1.

diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan dan diberikan pengertian mendasar mengenai sebuah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³

Setiap subjek Hukum yang mengadakan perjanjian berkewajiban melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sebagai bentuk mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban yang dimaksudkan adalah berupa prestasi yang dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diwujudkan menjadi tiga bentuk yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu.⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵

³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm 1.

Perjanjian dibuat para pihak sebagai kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya., namun dalam prakteknya, perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.⁶

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, menjelaskan bahwa “Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa Hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia dapat digugat didepan Hakim.”⁷

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁸

⁶ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung , 2006, hlm 15.

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm 123.

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 292.

Permasalahan wanprestasi ini bukan hal baru di lingkungan masyarakat, Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus melakukan hubungan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Dalam berhubungan tersebut para pihak membuatnya secara tertulis yang disebut dengan perjanjian atau kontrak, yang telah menjadi ciri Hukum modern sekarang ini.

Wanprestasi adalah Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁹

Secara definisi perikatan adalah suatu hubungan Hukum antara dua orang atau dua pihak-pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain

⁹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁰ Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Pada dasarnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam undang-undang perbankan, tercantum kata-kata persetujuan akan pinjam meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam.¹¹

Namun pada prakteknya, meskipun sudah mengetahui hak dan kewajibannya, perjanjian seringkali tidak tercapai karena adanya cidera janji atau lalai, pihak yang merasa dirugikan tentunya mengharapkan agar suatu prestasi dapat dilaksanakan, untuk itu dalam hal ini guna memberikan perlindungan agar prestasi yang berupa pengembalian hutang kepada kreditor dapat terlaksana melalui proses pemeriksaan di Pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan tentunya mengharapkan agar suatu prestasi dapat dilaksanakan, untuk itu dalam hal ini guna memberikan perlindungan agar prestasi yang berupa pengembalian hutang kepada kreditor dapat terlaksana

¹⁰ R. Subekti, *Loc.cit*, hlm 1.

¹¹ Peter Baringin Marpaung, Syamsul Arifin dan Sri Hidayani, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3 (2) Desember 2016, hlm 106. Diakses Pada Hari Sabtu, 2 April 2022, Jam 10:25 WIB.

melalui proses pemeriksaan di Pengadilan. Guna menjamin hak dari pihak yang dirugikan perlu diajukan permohonan sita jaminan dalam proses pemeriksaan tersebut.

Salah satu yang terpenting dari tahap proses pemeriksaan persidangan adalah adanya peletakan sita terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang disengketakan. Penyitaan terhadap barang sengketa bertujuan sebagai tindakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului Putusan Guna melindungi hak-hak kreditor yang tidak bisa didapatkan sebab debitur lalai memenuhi prestasinya.

Sita jaminan (*Sita Conservator*) sebagai salah satu pemegang peranan penting di dalam usaha dan upaya tindakan Hukum pihak kreditor agar dapat memaksakan kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya, atau memenuhi tuntutanannya itu dimuka Hakim (Pengadilan). Suatu usaha dan upaya tindakan Hukum dari kreditor (Penggugat) agar ia lebih pasti menikmati hasil kemenangannya itu serta tidak akan sia-sai nantinya.

Sita jaminan juga merupakan upaya Hukum yang diminta oleh Kreditor agar ada kepastian dan upaya paksa bagi debitur agar harta benda yang disengketakan itu dapat memnuhi hutangnya atau jaminan bagi sengketa perkaranya.¹²

¹² Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Perdata*, Mandar maju, Semarang, 2018, hlm 1.

Namun terkadang permohonan untuk melakukan sita jaminan tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya barang yang dijadikan jaminan atau yang dimohonkan sebagai jaminan ternyata sudah dijaminan kepada pihak lain, dengan demikian sita jaminan tidak boleh dilakukan, hal ini bertentangan dengan yurisprudensi MA No 394 K/Pdt/1984, Pengadilan tidak dibenarkan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat yang sudah dijaminan sebagai barang agunan pada suatu bank. Hal ini juga termuat dalam 463 Rv (*Reglement op de Bergerlijk*) tentang sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang pengertiannya adalah sita yang dapat diterapkan pada barang yang sudah diletakkan sita atau sudah diagunkan dan mempunyai hak tanggungan. Dapat dikatakan bahwa sita persamaan melekat pada sita jaminan yang terdahulu terlepas dari apapun jenis sita jaminannya, sehingga sita persamaan memiliki posisi yang sejajar dan menyesuaikan diri dengan adanya tumpang tindih penyitaan.

Sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) mempunyai maksud penyitaan dengan cara mempersamakan barang sitaan terhadap berita acara terdahulu akibat adanya tumpang tindih sita terhadap objek yang sama milik satu debitor. Sita Persamaan tidak diatur dalaam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak mengatur *vergelijkende beslag*, namun

Meskipun HIR dan Rbg tidak mengatur *Vergelijkende Beslag*, asa ini telah diakomodasi dalam praktik peradilan berdasarkan *process deolmatigheid*. Demi kelancaran demi kelancaran dan kepastian penegakan hukum mengenai penyitaan, Pasal 463 Rv dianggap perlu dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang debitur yang sama pada waktu yang bersamaan.¹³

Barang yang telah disita, tidak boleh disita, tetapi dapat diletakkan sita persamaan. Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan, maka:¹⁴

1. Pada waktu yang bersamaan, tidak dapat dilaksanakan penyitaan terhadap barang itu atas perminataan Penggugat atau kreditur lain.
2. Permintaan sita yang kedua dari pihak ketiga harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan pada barang yang bersangkutan telah diletakan sita sebelumnya atas permintaan Penggugat atau kreditur terdahulu..
3. Yang dapat dikabulkan kepada Pemohon yang belakangan hanya berbentuk Sita persamaan.

Terkait pelunasan utang dalam hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 angka 1 *Jo* Pasal 20 yang didalamnya memberikan pengertian dan pengaturan seputar hak tanggungan, di mana pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 316.

¹⁴ *Ibid*, hlm 317.

didahulukan atau *preferen* dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.¹⁵

Dalam Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Bdw diketahui telah terjadi perjanjian yang di dalamnya menyebutkan bahwa kreditur melakukan investasi kepada usaha debitur, yang dalam perjanjian tersebut diatur bahwa debitur harus memberikan keuntungan bersih setiap bulannya, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini jelas merugikan pihak kreditur yang telah berinvestasi pada usaha debitur. Pada akhirnya kreditur melakukan gugatan terhadap debitur, dalam isi gugatannya kreditur memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap barang milik debitur. Tetapi yang menjadi suatu permasalahan ternyata barang tidak bergerak telah diagunkan pada pihak lain.

Dalam hal ini Pengadilan tidak boleh memberikan keputusan sita jaminan. Hal ini dapat menimbulkan benturan antara pemegang jaminan dengan pemegang sita jaminan. Dan penyelesaiannya sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama. Sebab apabila kasus demikian, Pengadilan tetap melakukan penyitaan maka sudah jelas keliru, seharusnya bila barang yang hendak disita pada waktu bersamaan sedang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, permintaan sita jaminan harus ditolak. Tindakan yang dibenarkan adalah sita persamaan.

¹⁵ Pasal 1 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang “Sita Persamaan Objek Jaminan Dalam Perkara Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan”, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai “Sita Persamaan Objek Jaminan Dalam Perkara Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan”, yaitu :

1. Skripsi Aditya Yogatama, Tinjauan Tentang Pelaksanaan Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*) Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/Pn.Ska), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. Kesimpulan, Sita jaminan tidak dapat dilaksanakan jika pemohon sita atau Penggugat mengetahui bahwa tanah telah dijaminan terlebih dahulu kepada pihak lain, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan sita tersebut, dan hal yang dibenarkan yaitu dengan permohonan sita persamaan.
2. Skripsi Elisa Damris Tambunan, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis No.1/Pdt.G.S/2017/Pn.Cms), Universitas Sumatra Utara, 2020. Kesimpulan, Tata cara permohonan sita jaminan meliputi 2 segi, segi pertama berkenaan dengan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri, dan segi kedua, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sita

jaminan itu sendiri oleh pengadilan. Kedua bentuk tata cara dimaksud sama-sama dibenarkan dalam praktek hukum, dan boleh dikatakan saling silih berganti dijumpai dalam praktek peradilan. Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada dasarnya sama dengan pelaksanaan sita eksekusi (*executorial beslag*). Kewenangan perintah pelaksanaan sita jaminan di pengadilan berada di tangan ketua sidang atau ketua majelis yang menangani perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/Pn Bdw Terkait Sita Persamaan Objek Jaminan Dalam Perkara Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan”

B. Identifikasi Masalah

Adapun Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana akibat Hukum yang timbul bagi kreditur dalam sita persamaan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat Hukum yang timbul bagi kreditur dalam sita persamaan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi referensi atau masukan dalam perkembangan ilmu Hukum pada umumnya. Dan juga memberikan sumbangan pemikiran penulis tentang analisis Putusan terkait sita persamaan objek jaminan dalam perkara wanprestasi

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, termasuk saran dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegakan Hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sita persamaan objek jaminan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan Hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali Hukum semata. Bagi konsepsi Negara Hukum, penegakan Hukum berarti penegakan Hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa Hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada kepastian Hukum.¹⁶

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹⁷ Indonesia sebagai Negara Hukum sudah seharusnya dan semestinya Hukum menjadi yang paling utama, sehingga setiap tindakan harus berlandaskan ketentuan Hukum yang berlaku.¹⁸

Begitu pula dengan melakukan perjanjian, Setiap subjek Hukum yang mengadakan perjanjian berkewajiban melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sebagai bentuk mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban yang dimaksudkan adalah berupa prestasi yang dalam

¹⁶ Sefnat Jitmau, *Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-undang No.25 tahun 2009*, Tesis, hlm 23. Diakses Pada Hari Sabtu, 2 April 2022, Jam 10:39 WIB

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁸ Widya Rosmasindah Aidy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum*, Tesis, hlm 13. Diakses Pada Hari Sabtu, 2 April 2022, Jam 10:39 WIB

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diwujudkan menjadi tiga bentuk yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian Hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai keadaan dimana telah pastinya Hukum adanya kekuatan yang konkret bagi Hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian Hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya kepastian Hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem Hukum.¹⁹

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, mengatakan bahwa asas Hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan Hukum. Di dalam suatu peraturan Hukum, terkandung asas-asas Hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.²⁰

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, vol (1) No. 1 2019, hlm 14-15. Diakses Pada Hari Minggu, 3 April 2022, Jam 9:30 WIB

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 45.

Banyak dari para ahli Hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas kepastian Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas Hukum adalah jiwanya peraturan Hukum, karena asas Hukum merupakan dasar lahirnya peraturan Hukum”.

Menurut Sudikno, “asas Hukum merupakan ratio legis-nya peraturan Hukum. Asas Hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (Hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.²¹

Sama halnya dengan peletakan sita jaminan, dalam peletakan sita jaminan, suatu objek jaminan tidak boleh dalam kuasa pihak lain. Hal ini jelas bertentangan dengan yurisprudensi MA No 394 K/Pdt/1984, dan juga dalam pelunasan utang dalam objek yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 angka 1 *Jo* Pasal 20 yang didalamnya memberikan pengertian dan pengaturan seputar hak tanggungan, di mana pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan didahulukan atau *preferen* dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.²²

²¹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang Hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang Pedoman beracara dalam pengujian undang-undang* Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 13, No. 2, 2016, hlm 193. Diakses Pada Hari Sabtu, 2 April 2022, Jam 13:01 WIB.

²² Pasal 1 *Jo* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka hakim tidak boleh mengabdikan sita jaminan, namun hanya boleh meletakkan sita persamaan.

3. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory Of The Law and State*”, berpandangan bahwa Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²³

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.²⁴

Dalam memutuskan untuk menetapkan sita, Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan, karena sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan untuk menjamin

²³ Hans Kelsen, *loc.cit*, hlm 9.

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua Kencana, Jakarta, 2014, hlm 85.

dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan.

Penyitaan terhadap barang sengketa bertujuan sebagai tindakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului Putusan Guna melindungi hak-hak kreditor yang tidak bisa didapatkan sebab debitur lalai memenuhi prestasinya.

F. Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data Primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara terinci, menyeluruh dan tersistematis, dengan menggunakan



peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari

- a. Mengidentifikasi masalah, pada tahap ini peneliti mencari permasalahan yang akan diteliti.
- b. Merumuskan masalah, tahapan ini merupakan lanjutan dari mengidentifikasi masalah, kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Merumuskan hipotesis, pada tahap ini peneliti melakukan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan Hukum yang mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan Hukum primer, antara lain buku dan literatur lainnya. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan Hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian Hukum, jurnal Hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk Hukum perundang-undangan dan Putusan Pengadilan, serta terbitan lain

- c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data antara lain diperoleh dari kamus, Ensiklopedia, dll.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan Hukum dengan Undang-Undang lain peraturan Hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keeluruhan sitem huku, sehingga tidak boleh ada menyimpang atau keluar dari peraturan perundang-undangan atau sistem Hukum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung (Direktori Putusan/Website Mahkamah Agung)

